



**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ATAS LELANG
SEPIHAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN DI BPSK KOTA MATARAM**

*CONSUMER DISPUTE RESOLUTION OVER THE UNILATERAL
AUCTION OF FIDUCIARY COLLATERAL BY A FINANCING COMPANY AT
THE MATARAM CITY CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY*

Burhanuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: burhanuddintalip@gmail.com

Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: haerani@unizar.ac.id

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: novie.afifmauludin@gmail.com

Irma Istikhara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: irma.istikhara96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai lelang objek jaminan fidusia serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di BPSK Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang objek jaminafidusia harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta regulasi lelang yang berlaku. Namun dalam praktiknya masih ditemukan perusahaan pembiayaan yang melakukan pelelangan objek fidusia secara sepihak tanpa pemberitahuan yang memadai kepada konsumen. Kondisi ini menimbulkan sengketa yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme BPSK. Studi kasus Perkara Nomor 17/BPSK/V/2025 menunjukkan bahwa BPSK memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui proses mediasi dan pemeriksaan sengketa. Penguatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan serta peningkatan kesadaran hukum konsumen menjadi langkah penting untuk mencegah praktik lelang sepihak yang merugikan konsumen.

Kata Kunci: *Sengketa Konsumen; Jaminan Fidusia; Lelang; BPSK; Perlindungan Konsumen*

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of auctions of objects of fiduciary security and to examine the mechanism for consumer dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) of Mataram City. This study employs an empirical juridical

approach with a qualitative research method. Data were obtained through interviews, observation, and document analysis at the BPSK of Mataram City. The findings indicate that auctions of objects of fiduciary security must comply with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security and the applicable auction regulations. However, in practice, some financing companies still conduct unilateral auctions of fiduciary security objects without adequate notification to consumers. This situation gives rise to disputes, which are then resolved through the BPSK mechanism. The case study of Case Number 17/BPSK/V/2025 shows that BPSK plays an important role in providing legal protection to consumers through mediation and dispute examination processes. Strengthening supervision over financing companies and increasing consumers' legal awareness are important steps to prevent unilateral auction practices that harm consumers.

Keywords: *Consumer Disputes; Fiduciary Security; Auction; BPSK; Consumer Protection.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lembaga pembiayaan memainkan peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat untuk memperoleh barang konsumsi, khususnya kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, pembiayaan tersebut umumnya menggunakan amanan fidusia sebagai instrumen jaminan kebendaan. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan.¹ Namun demikian, praktik eksekusi jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah pelaksanaan pelelangan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan tanpa mengikuti prosedur hukum yang semestinya. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan sengketa hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan mekanisme perlindungan bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Undang-undang ini juga membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³ BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, maupun konsiliasi.

Di Kota Mataram, BPSK sering menangani sengketa yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor, termasuk sengketa terkait pelelangan sepihak objek jaminan fidusia. Salah satu kasus yang menarik adalah sengketa dalam Perkara Nomor 17/BPSK/V/2025 antara konsumen dan perusahaan pembiayaan PT. SMS Finance Cabang Mataram. Kasus ini menunjukkan adanya konflik antara pelaku usaha dan konsumen terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 45.

ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Mataram.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Lelang Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang berkembang dalam praktik pembiayaan modern, terutama dalam kegiatan pembiayaan konsumen seperti pembelian kendaraan bermotor. Lembaga ini memberikan kemudahan bagi debitur karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur walaupun hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang.

Secara yuridis, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mendefinisikan jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹ Dengan demikian, jaminan fidusia memberikan hak preferen kepada kreditur apabila debitur mengalami wanprestasi. Salah satu aspek penting dalam pengaturan jaminan fidusia adalah **mekanisme** eksekusi objek jaminan fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan beberapa alternatif mekanisme eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29, yaitu:

- Pelaksanaan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia
- Penjualan melalui lelang umum
- Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak.²

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia pada prinsipnya harus dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Penjualan melalui lelang umum dilakukan agar harga yang diperoleh mencerminkan nilai pasar yang wajar serta menjamin transparansi dalam proses penjualan. Dalam praktik pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan sering menggunakan jaminan fidusia untuk menjamin pembayaran cicilan kendaraan bermotor. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, perusahaan pembiayaan berhak

² A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), 77.

melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-Undang Jaminan Fidusia, pelaksanaan lelang juga diatur dalam berbagai peraturan lainnya, antara lain *Vendu Reglement* (Staatsblad 1908 No.189) dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Regulasi tersebut menegaskan bahwa lelang harus dilaksanakan secara terbuka dan didahului dengan pengumuman kepada publik.³ Prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan lelang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengikuti proses penawaran sehingga harga yang diperoleh benar-benar mencerminkan nilai ekonomis objek lelang. Dalam konteks eksekusi jaminan fidusia, prinsip ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan debitur agar objek jaminannya tidak dijual dengan harga yang terlalu rendah.⁴ Namun dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah pelelangan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan tanpa pemberitahuan kepada debitur. Praktik ini menimbulkan berbagai sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan.

Permasalahan tersebut semakin mendapat perhatian setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan **Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019** yang menguji konstitusionalitas Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" dalam sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dimaknai bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang adil.⁵ Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus memenuhi dua syarat utama, yaitu:⁶

1. Debitur mengakui adanya wanprestasi
2. Debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela

Apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan menolak menyerahkan objek jaminan, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam praktik pembiayaan konsumen di Indonesia. Sebelum adanya putusan tersebut, banyak perusahaan

³ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 78.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Abdurrahman, Ari Wahyudi, dan Novie Afif Mauludin, "Kajian Yuridis Hak Eksekutorial pada Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019," *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 3 (2024): 474–482, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.210>.

pembiayaan yang melakukan penarikan kendaraan secara paksa melalui pihak ketiga atau *debt collector*. Praktik tersebut sering menimbulkan konflik antara debitur dan perusahaan pembiayaan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, posisi hukum debitur menjadi lebih kuat karena eksekusi jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang jelas. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hubungan pembiayaan.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, tindakan sepihak perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan atau pelelangan objek jaminan tanpa prosedur yang jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan perlindungan terhadap praktik usaha yang tidak adil.⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai lelang objek jaminan fidusia di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas. Namun demikian, dalam praktiknya masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan agar tidak merugikan konsumen.

2. Penyelesaian Sengketa Lelang Sepihak Objek Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan di BPSK Kota Mataram

Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan ekonomi modern. Dalam sektor pembiayaan konsumen, sengketa sering muncul akibat perbedaan penafsiran mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.⁸

BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui tiga mekanisme utama, yaitu:⁹

- Mediasi
- Konsiliasi
- Arbitrase

Mekanisme tersebut dirancang agar penyelesaian sengketa konsumen dapat

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 126.

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2011), 95.

⁹ *Ibid.*,

dilakukan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan proses peradilan. BPSK Kota Mataram merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004. Lembaga ini berada di bawah koordinasi pemerintah daerah dan memiliki anggota yang terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di BPSK Kota Mataram, salah satu jenis sengketa yang sering muncul adalah sengketa yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya yang berkaitan dengan penarikan dan pelepasan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan. Salah satu contoh sengketa yang pernah ditangani oleh BPSK Kota Mataram adalah perkara antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan yang melakukan pelepasan kendaraan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada debitur. Dalam perkara tersebut, konsumen mengajukan pengaduan kepada BPSK karena merasa dirugikan oleh tindakan perusahaan pembiayaan yang menjual kendaraan tanpa persetujuan konsumen. Dalam proses pemeriksaan perkara, BPSK terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama.¹⁰

Namun apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka BPSK dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Dalam mekanisme ini, majelis BPSK akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan kemudian menjatuhkan putusan. Dalam praktiknya, BPSK sering menghadapi berbagai kendala dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Salah satu kendala utama adalah ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar serta pemahaman hukum yang lebih baik dibandingkan konsumen. Selain itu, tidak semua konsumen memahami hak-haknya dalam perjanjian pembiayaan. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penyelesaian sengketa di BPSK. Setelah adanya putusan tersebut, perusahaan pembiayaan tidak lagi dapat dengan mudah melakukan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa persetujuan debitur. Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh BPSK Kota Mataram, majelis BPSK mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai dasar dalam menilai

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 79.

keabsahan tindakan perusahaan pembiayaan. Apabila perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi tanpa persetujuan debitur, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen. Putusan BPSK pada prinsipnya bersifat final dan mengikat. Namun demikian, para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, konsumen dapat memperoleh keadilan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Namun demikian, efektivitas BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kesadaran hukum masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa lelang sepihak objek jaminan fidusia di BPSK Kota Mataram menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perusahaan pembiayaan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai lelang objek jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta berbagai peraturan terkait pelaksanaan lelang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Studi kasus di BPSK Kota Mataram menunjukkan bahwa BPSK dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen yang dirugikan oleh praktik perusahaan pembiayaan. Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar praktik pelelangan sepihak objek jaminan fidusia dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

¹¹ *Ibid.*,

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2011.

Prajitno, A. A. Andi. *Hukum Fidusia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.

Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Artikel Jurnal

Abdurrahman, Ari Wahyudi, dan Novie Afif Mauludin. “Kajian Yuridis Hak Eksekutorial pada Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019.” *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 3 (2024): 474–482. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.210> .

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.